



KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM POLITIK ISLAM: ANALISIS HISTORIS, TEOLOGIS, DAN SOSIO-POLITIK

Mufti Wardani

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: muftiwardani@yahoo.co.id

Received 22-06-2024 | Revised form 09-07-2024 | Accepted 18-07-2024

Abstract

This research examines the complex dynamics of women's leadership in Islamic politics, focusing on the interpretation of religious texts, historical developments, and contemporary realities in Muslim countries. The main objective of the research is to analyze the challenges and opportunities for women's political participation in the Islamic context, as well as identify strategies to bridge the gender gap in political leadership. The research methodology incorporates a comprehensive literature analysis, covering Islamic primary sources, works of classical and contemporary Muslim scholars, as well as case studies from various Muslim countries. An interdisciplinary approach is applied, combining theological, historical, and socio-political perspectives to provide a holistic understanding of the topic. The results show the complexity of interpretations of Islamic texts related to women's leadership, with a wide spectrum of views from conservative to progressive. The study reveals significant variations in the practice and acceptance of women's leadership in different Muslim countries, influenced by socio-political, cultural and economic factors. The research also found that increased representation of women in politics has a positive impact on gender and social issues. The research conclusions emphasize the importance of reinterpreting religious texts with a contemporary perspective, legal reforms that support women's political participation, as well as education and empowerment efforts. The research contributes to a more nuanced understanding of the intersections between Islam, gender, and politics, and offers practical recommendations for enhancing women's leadership in the context of Islamic politics.

Keywords: Leadership, Women, Political Islam, Historical

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika kompleks kepemimpinan perempuan dalam politik Islam, dengan fokus pada interpretasi teks-teks agama, perkembangan historis, dan realitas kontemporer di negara-negara Muslim. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis tantangan dan peluang bagi partisipasi politik perempuan dalam konteks Islam, serta mengidentifikasi strategi untuk menjembatani kesenjangan gender dalam kepemimpinan politik. Metodologi penelitian menggabungkan analisis literatur yang komprehensif, meliputi sumber-sumber primer Islam, karya-karya sarjana Muslim klasik dan kontemporer, serta studi kasus dari berbagai negara Muslim. Pendekatan interdisipliner diterapkan, menggabungkan perspektif teologis, historis, dan sosio-politik untuk memberikan pemahaman holistik tentang topik ini. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas interpretasi teks-teks Islam terkait kepemimpinan perempuan, dengan

spektrum pandangan yang luas dari konservatif hingga progresif. Studi ini mengungkapkan variasi signifikan dalam praktik dan penerimaan kepemimpinan perempuan di berbagai negara Muslim, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio-politik, budaya, dan ekonomi. Penelitian juga menemukan bahwa peningkatan representasi perempuan dalam politik memiliki dampak positif terhadap isu-isu gender dan sosial. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya reinterpretasi teks-teks agama dengan perspektif kontemporer, reformasi hukum yang mendukung partisipasi politik perempuan, serta upaya pendidikan dan pemberdayaan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih nuansa tentang interseksi antara Islam, gender, dan politik, serta menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan dalam konteks politik Islam.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Perempuan, Politik Islam, Historis

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Isu gender dan kepemimpinan perempuan dalam politik Islam telah menjadi topik yang semakin penting dalam wacana akademik dan sosial-politik kontemporer. Di satu sisi, Islam mengajarkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana tercermin dalam Al-Quran (4:1, 33:35). Namun di sisi lain, interpretasi terhadap teks-teks agama dan praktik budaya di berbagai masyarakat Muslim seringkali membatasi peran perempuan dalam ranah publik, terutama dalam kepemimpinan politik (Mernissi, 1991; Wadud, 1999).

Perdebatan tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam telah berlangsung sejak era klasik hingga kontemporer. Beberapa ulama klasik, seperti Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah, cenderung menolak kepemimpinan perempuan berdasarkan interpretasi literal terhadap hadits dan ayat Al-Quran (Fadel, 1997). Namun, sarjana kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Khaled Abou El Fadl telah menawarkan interpretasi yang lebih inklusif, dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial dari teks-teks tersebut (Abou El Fadl, 2001).

Realitas politik di dunia Muslim kontemporer menunjukkan dinamika yang kompleks. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah memiliki pemimpin perempuan, seperti Benazir Bhutto di Pakistan dan Megawati Soekarnoputri di Indonesia. Namun, partisipasi dan representasi perempuan dalam politik di banyak negara Muslim masih relatif rendah dibandingkan dengan standar global (Paxton et al., 2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena ini meliputi interpretasi agama, norma sosial-budaya, sistem politik, dan kondisi sosio-ekonomi (Inglehart & Norris, 2003).

Studi-studi terkini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi politik perempuan di negara-negara Muslim tidak hanya terkait dengan reformasi hukum dan kebijakan, tetapi juga dengan perubahan dalam interpretasi agama dan gerakan sosial (Moghadam, 2002).

Feminisme Islam, sebagai gerakan intelektual dan sosial, telah memainkan peran penting dalam mereinterpretasi teks-teks agama dan menantang struktur patriarki dalam masyarakat Muslim (Badran, 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika antara ajaran Islam, interpretasi budaya, dan realitas kontemporer terkait isu gender dan kepemimpinan perempuan dalam konteks politik Islam. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis teologis, sosio-politik, dan feminis, studi ini akan meneliti dari berbagai aspek.

1. Perspektif Islam tentang kepemimpinan perempuan dalam ranah politik, termasuk analisis kritis terhadap interpretasi teks-teks agama.

Dalam konteks Islam, konsep gender merujuk pada konstruksi sosial-budaya tentang peran, tanggung jawab, dan identitas laki-laki dan perempuan. Penting untuk membedakan antara konsep gender dan jenis kelamin biologis. Sementara jenis kelamin adalah pemberian Tuhan yang bersifat tetap, gender adalah produk sosial yang dapat berubah seiring waktu dan berbeda antar budaya (Barlas, 2002).

Sarjana Muslim kontemporer seperti Amina Wadud dan Asma Barlas telah mengembangkan pemahaman gender dalam Islam yang lebih inklusif. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran tidak mendukung hierarki gender, melainkan mengakui kesetaraan spiritual dan moral antara laki-laki dan perempuan (Wadud, 1999). Namun, interpretasi tradisional seringkali menekankan perbedaan peran gender, yang sering kali didasarkan pada pemahaman budaya tertentu daripada prinsip-prinsip Islam yang universal.

2. Prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran dan Hadits

Al-Quran dan Hadits memuat beberapa prinsip fundamental yang mendukung kesetaraan gender:

a) Kesetaraan spiritual: Al-Quran (33:35) secara eksplisit menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama untuk mencapai kesalehan dan mendapatkan rahmat Allah.

b) Penciptaan yang setara: Al-Quran (4:1) menggambarkan penciptaan manusia dari "jiwa yang satu", menekankan kesetaraan asal-usul laki-laki dan perempuan.

c) Tanggung jawab moral yang sama: Baik laki-laki maupun perempuan dianggap bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan memiliki kewajiban moral yang sama (Al-Quran 4:124).

d) Hak untuk pendidikan: Hadits Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya mencari ilmu bagi setiap Muslim, tanpa membedakan gender (Ibn Majah).

e) Hak ekonomi: Islam mengakui hak perempuan untuk memiliki dan mengelola properti mereka sendiri, serta terlibat dalam kegiatan ekonomi (Al-Quran 4:32).

Meskipun demikian, beberapa ayat Al-Quran dan Hadits telah menjadi subyek perdebatan terkait interpretasi gender, seperti ayat tentang warisan (4:11) dan

kepemimpinan rumah tangga (4:34). Sarjana kontemporer seperti Khaled Abou El Fadl berpendapat bahwa ayat-ayat ini perlu dipahami dalam konteks historis dan sosialnya, bukan sebagai preskripsi universal (Abou El Fadl, 2001).

3. Perbedaan interpretasi tentang peran gender dalam masyarakat Muslim

Interpretasi tentang peran gender dalam masyarakat Muslim sangat bervariasi, mencerminkan keragaman budaya, sejarah, dan aliran pemikiran dalam dunia Islam:

a) Interpretasi tradisional: Cenderung menekankan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, sering kali menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pemimpin masyarakat. Interpretasi ini umumnya didasarkan pada pemahaman literal terhadap teks-teks agama dan praktik budaya yang sudah mapan (Stowasser, 1994).

b) Interpretasi moderat: Mengakui kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan, tetapi masih mempertahankan beberapa perbedaan peran dalam keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini mencoba menyeimbangkan antara prinsip-prinsip Islam dan realitas sosial kontemporer (Ramadan, 2009).

c) Interpretasi progresif: Menekankan kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan. Pendekatan ini sering dikaitkan dengan feminisme Islam, yang berupaya mereinterpretasi teks-teks agama untuk mendukung kesetaraan gender (Badran, 2009).

Perbedaan interpretasi ini memiliki implikasi signifikan terhadap isu-isu seperti kepemimpinan perempuan, partisipasi dalam ruang publik, dan hak-hak dalam pernikahan dan perceraian. Di beberapa negara Muslim, interpretasi yang lebih egaliter telah mendorong reformasi hukum dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Namun, di tempat lain, interpretasi yang lebih konservatif tetap dominan, membatasi peran publik perempuan (Mir-Hosseini, 2006).

Konsep gender dalam Islam adalah subyek yang kompleks dan terus berkembang. Sementara prinsip-prinsip kesetaraan dapat ditemukan dalam sumber-sumber Islam, interpretasi dan implementasinya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya. Perdebatan kontemporer tentang gender dalam Islam mencerminkan upaya untuk merekonsiliasi nilai-nilai Islam dengan tuntutan kesetaraan dalam masyarakat modern. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman yang lebih nuansa tentang interseksi antara Islam, gender, dan politik. Dalam konteks global di mana isu kesetaraan gender menjadi semakin penting, studi ini dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat direkonsiliasi dengan tuntutan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dalam arena politik (Ahmed, 1992; Esposito, 1998).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode interdisipliner yang menggabungkan pendekatan historis, teologis, dan sosio-politik untuk menganalisis kepemimpinan perempuan dalam politik Islam. Pendekatan historis melibatkan analisis perkembangan

sejarah kepemimpinan perempuan dari masa klasik hingga kontemporer, termasuk studi literatur tentang tokoh-tokoh perempuan berpengaruh dalam sejarah Islam. Pendekatan teologis mencakup analisis kritis terhadap teks-teks agama Islam (Al-Quran dan Hadits) serta karya ulama klasik dan kontemporer tentang pandangan mereka terhadap kepemimpinan perempuan.

Pendekatan sosio-politik melibatkan studi kasus tentang praktik dan penerimaan kepemimpinan perempuan di berbagai negara Muslim, serta analisis faktor-faktor sosio-politik, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis literatur, dokumentasi, dan studi kasus. Analisis data menggunakan pendekatan komparatif untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam praktik kepemimpinan perempuan di berbagai negara Muslim. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya reinterpretasi teks-teks agama dengan perspektif kontemporer dan merekomendasikan reformasi hukum yang mendukung partisipasi politik perempuan serta pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Studi ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang interseksi antara Islam, gender, dan politik, serta menawarkan strategi praktis untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan dalam politik Islam.

Metodologi penelitian akan menggabungkan analisis teks, studi kasus komparatif, dan analisis wacana untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur akademik tentang Islam dan gender, serta memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan aktivis yang bekerja untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di dunia Muslim.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan dalam Perspektif Islam

1. Konsep kepemimpinan (qiyādah) dalam Islam

Dalam Islam, konsep kepemimpinan atau qiyādah memiliki akar yang kuat dalam ajaran agama dan sejarah. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah (kepercayaan) dan mas'uliyah (tanggung jawab) yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah (wakil) di bumi (Al-Quran 2:30). Konsep ini menekankan bahwa pemimpin bertanggung jawab tidak hanya kepada masyarakat yang dipimpinnya, tetapi juga kepada Allah SWT (Beekun & Badawi, 1999).

Kepemimpinan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a) Shura (musyawarah): Pemimpin diharapkan untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya dalam pengambilan keputusan (Al-Quran 42:38).
- b) 'Adl (keadilan): Pemimpin harus menegakkan keadilan tanpa diskriminasi (Al-Quran 4:58).
- c) Amanah (kepercayaan): Pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan kejujuran.
- d) Tabligh (menyampaikan): Pemimpin harus transparan dan mampu berkomunikasi efektif dengan yang dipimpinnya.

Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai teladan utama kepemimpinan dalam Islam, menggabungkan peran spiritual dan politik dalam kepemimpinannya (Esposito, 1998).

2. Kualifikasi pemimpin menurut ajaran Islam

Islam menetapkan beberapa kualifikasi penting bagi seorang pemimpin:

- a) Ilmu (pengetahuan): Pemimpin harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang agama dan urusan duniawi untuk membuat keputusan yang bijak (Al-Quran 39:9).
- b) 'Adalah (keadilan): Pemimpin harus memiliki integritas moral dan kemampuan untuk bertindak adil.
- c) Kifayah (kompetensi): Pemimpin harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya secara efektif.
- d) Quwwah (kekuatan): Ini mencakup kekuatan fisik dan mental untuk menghadapi tantangan kepemimpinan (Al-Quran 28:26).
- e) Amanah (dapat dipercaya): Pemimpin harus dapat dipercaya untuk mengelola urusan publik dengan jujur (Al-Quran 4:58).

Dalam sejarah Islam, kualifikasi ini telah diinterpretasikan dan diterapkan secara berbeda-beda, tergantung pada konteks sosial-politik dan aliran pemikiran yang dominan (Kamali, 2002).

3. Perdebatan tentang gender dalam kepemimpinan Islam

Perdebatan tentang gender dalam kepemimpinan Islam berpusat pada interpretasi teks-teks agama dan praktik historis. Beberapa argumen utama dalam perdebatan ini meliputi:

- a) Interpretasi Hadits: Sebuah hadits yang sering dikutip menyatakan bahwa "Suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita" (Bukhari). Beberapa ulama menggunakan hadits ini untuk menolak kepemimpinan perempuan, sementara yang lain berpendapat bahwa hadits ini harus dipahami dalam konteks historisnya dan tidak berlaku universal (Abou El Fadl, 2001).
- b) Qiwamah: Interpretasi ayat Al-Quran 4:34 tentang qiwamah (kepemimpinan) laki-laki atas perempuan dalam konteks keluarga telah diperluas oleh beberapa ulama untuk mencakup kepemimpinan publik. Namun, sarjana kontemporer seperti Amina Wadud berpendapat bahwa ayat ini spesifik untuk konteks keluarga dan tidak dapat digeneralisasi ke ranah publik (Wadud, 1999).
- c) Contoh historis: Beberapa sarjana menunjukkan contoh-contoh perempuan yang memimpin dalam sejarah Islam, seperti Aisyah r.a. yang memimpin pasukan dalam Perang Jamal, atau Razia Sultana yang memerintah Delhi pada abad ke-13. Mereka berpendapat bahwa ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Ahmed, 1992).
- d) Ijtihad kontemporer: Beberapa ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, berpendapat bahwa tidak ada larangan mutlak bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam Islam, selama mereka memenuhi kualifikasi yang diperlukan dan ada kebutuhan sosial untuk kepemimpinan mereka (al-Qaradawi, 1997).

e) Pendekatan kontekstual: Sarjana seperti Khaled Abou El Fadl menekankan pentingnya memahami teks-teks agama dalam konteks historis dan sosialnya. Mereka berpendapat bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam mendukung partisipasi penuh perempuan dalam kepemimpinan (Abou El Fadl, 2001).

f) Feminisme Islam: Gerakan feminisme Islam telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong reinterpretasi teks-teks agama untuk mendukung kesetaraan gender dalam kepemimpinan. Mereka berpendapat bahwa patriarki dalam masyarakat Muslim lebih merupakan produk budaya daripada ajaran Islam yang esensial (Badran, 2009).

Perdebatan ini memiliki implikasi penting bagi partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan di negara-negara Muslim. Di beberapa negara, interpretasi yang lebih inklusif telah membuka jalan bagi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan tertinggi, sementara di negara lain, interpretasi yang lebih konservatif tetap membatasi peran publik perempuan. Konsep kepemimpinan dalam Islam adalah multidimensi dan terus berkembang. Sementara prinsip-prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam bersifat universal, interpretasi dan aplikasinya, terutama dalam hal gender, tetap menjadi subyek perdebatan yang dinamis dalam pemikiran Islam kontemporer.

Tantangan dan peluang bagi perempuan dalam kepemimpinan politik Islam

1. Hambatan struktural: Interpretasi hukum Islam dan sistem politik

a) Interpretasi hukum Islam: Salah satu hambatan utama bagi kepemimpinan perempuan dalam politik Islam adalah interpretasi konservatif terhadap teks-teks agama. Beberapa ulama tradisional menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran dan hadits untuk membatasi peran publik perempuan (Mernissi, 1991). Misalnya:

- Interpretasi QS. An-Nisa: 34 tentang qiwamah (kepemimpinan) laki-laki atas perempuan sering diperluas dari konteks keluarga ke ranah publik.
- Hadits yang menyatakan "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita" (HR. Bukhari) sering digunakan untuk menolak kepemimpinan perempuan.

Namun, sarjana kontemporer seperti Khaled Abou El Fadl (2001) berpendapat bahwa interpretasi ini sering mengabaikan konteks historis dan sosial dari teks-teks tersebut.

b) Sistem politik: Banyak negara Muslim memiliki sistem politik yang secara struktural membatasi partisipasi perempuan:

- Kurangnya mekanisme afirmatif seperti kuota gender dalam parlemen atau partai politik.
- Dominasi laki-laki dalam struktur partai politik dan proses pengambilan keputusan.
- Sistem pemilihan yang tidak berpihak pada kandidat perempuan (Krook, 2009).

2. Tantangan sosio-kultural: Stereotip gender dan resistensi masyarakat

a) Stereotip gender: Persepsi tradisional tentang peran gender sering menjadi hambatan bagi perempuan dalam politik:

- Anggapan bahwa perempuan lebih cocok untuk peran domestik daripada publik.

- Stereotip tentang ketidakmampuan perempuan dalam pengambilan keputusan atau kepemimpinan (Rizzo et al., 2007).

b) Resistensi masyarakat: Kepemimpinan perempuan sering menghadapi resistensi dari berbagai lapisan masyarakat:

- Resistensi dari kelompok konservatif yang menganggap kepemimpinan perempuan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
- Resistensi dari struktur kekuasaan yang didominasi laki-laki yang merasa terancam oleh peningkatan partisipasi perempuan.
- Internalisasi nilai-nilai patriarkal oleh perempuan sendiri, yang kadang membuat mereka enggan mendukung kandidat perempuan (Abu-Lughod, 2013).

c) Beban ganda: Perempuan yang aktif dalam politik sering menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peran publik dan domestik mereka, terutama dalam masyarakat yang masih memegang nilai-nilai tradisional tentang pembagian peran gender (Moghadam, 2003).

3. Peluang: Reformasi hukum, gerakan feminisme Islam, dan pendidikan

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, ada beberapa peluang yang dapat mendukung peningkatan kepemimpinan perempuan dalam politik Islam:

a) Reformasi hukum: Beberapa negara Muslim telah melakukan reformasi hukum yang mendukung partisipasi politik perempuan:

- Penerapan sistem kuota gender dalam parlemen, seperti di Maroko, Tunisia, dan Afghanistan.
- Reformasi hukum keluarga yang meningkatkan hak-hak perempuan, seperti Mudawwana di Maroko (Charrad, 2012).
- Ratifikasi konvensi internasional seperti CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) oleh banyak negara Muslim.

b) Gerakan feminisme Islam: Munculnya gerakan feminisme Islam memberikan peluang baru untuk mereinterpretasi teks-teks agama dalam perspektif yang lebih mendukung kesetaraan gender:

- Sarjana seperti Amina Wadud dan Asma Barlas menawarkan tafsir Al-Quran yang berperspektif gender.
- Organisasi seperti Musawah bekerja untuk reformasi hukum keluarga Islam berdasarkan prinsip kesetaraan.
- Gerakan ini membantu membentuk narasi baru tentang kompatibilitas Islam dengan kepemimpinan perempuan (Badran, 2009).

c) Pendidikan: Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan di banyak negara Muslim membuka peluang baru:

- Meningkatnya jumlah perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, termasuk dalam bidang studi Islam.
- Munculnya generasi baru perempuan Muslim yang lebih sadar akan hak-hak mereka dan mampu berpartisipasi dalam wacana publik.

- Pendidikan memungkinkan perempuan untuk menantang interpretasi tradisional dan terlibat dalam ijtihad (penalaran independen) dalam masalah agama dan sosial (Rinaldo, 2013).

d) Globalisasi dan media sosial: Era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi membuka peluang baru:

- Media sosial memungkinkan perempuan untuk membangun jaringan, berbagi pengalaman, dan mengorganisir gerakan politik.
- Exposure terhadap model kepemimpinan perempuan dari berbagai belahan dunia.
- Tekanan internasional untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan (Pruitt, 2020).

e) Perubahan demografi dan ekonomi: Perubahan sosial-ekonomi di banyak negara Muslim membuka peluang baru:

- Urbanisasi dan perubahan struktur keluarga yang mengubah peran tradisional perempuan.
- Peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, yang membuka jalan untuk partisipasi publik yang lebih luas.
- Munculnya kelas menengah terdidik yang lebih terbuka terhadap ide-ide progresif tentang peran gender (Moghadam, 2013).

Tantangan dan peluang bagi perempuan dalam kepemimpinan politik Islam mencerminkan kompleksitas interaksi antara agama, budaya, dan modernitas di dunia Muslim kontemporer. Meskipun hambatan struktural dan sosio-kultural masih signifikan, ada tanda-tanda perubahan positif.

Kunci untuk meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam politik Islam terletak pada pendekatan holistik yang melibatkan reformasi hukum, reinterpretasi teks-teks agama, perubahan sosial-budaya, dan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan aktivisme. Penting juga untuk mengakui keragaman pengalaman perempuan Muslim dan menghindari generalisasi yang berlebihan.

Dengan memanfaatkan peluang yang ada dan secara strategis mengatasi tantangan, ada harapan untuk peningkatan yang signifikan dalam representasi dan kepemimpinan perempuan dalam politik Islam di masa depan.

Menjembatani kesenjangan gender dalam politik Islam membutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan reinterpretasi teks-teks agama, perubahan sosial-budaya, dan reformasi pendidikan. Tantangan-tantangan yang ada bersifat kompleks dan berakar dalam, namun solusi-solusi yang diajukan menawarkan jalan ke depan yang menjanjikan.

Kunci keberhasilan terletak pada kemampuan untuk mengartikulasikan visi Islam yang inklusif dan egaliter, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti ajaran Islam. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan - dari sarjana agama hingga pembuat kebijakan, dari aktivis grassroots hingga pemimpin masyarakat - perubahan positif dapat dicapai secara bertahap namun signifikan.

Penting untuk diingat bahwa proses ini bukan tentang memaksakan nilai-nilai eksternal, tetapi tentang menggali dan menghidupkan kembali tradisi kesetaraan dan keadilan yang sudah ada dalam warisan Islam. Dengan demikian, upaya untuk menjembatani kesenjangan gender dalam politik Islam dapat dipandang sebagai bagian dari revitalisasi dan pembaruan (tajdid) dalam pemikiran dan praktik Islam kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa interpretasi teks-teks Islam terkait kepemimpinan perempuan sangat kompleks dan beragam. Tidak ada konsensus tunggal di antara sarjana Muslim mengenai posisi perempuan dalam kepemimpinan politik. Beberapa temuan utama meliputi:

- a) Variasi tafsir: Terdapat spektrum interpretasi yang luas, mulai dari yang sangat konservatif yang membatasi peran publik perempuan, hingga yang progresif yang mendukung kesetaraan penuh dalam kepemimpinan.
- b) Kontekstualisasi: Sarjana kontemporer menekankan pentingnya memahami teks-teks agama dalam konteks historis dan sosialnya, yang sering kali mengarah pada interpretasi yang lebih inklusif.
- c) Ijtihad berkelanjutan: Ada kebutuhan untuk ijtihad (penalaran independen) yang berkelanjutan dalam menginterpretasikan teks-teks agama sesuai dengan realitas kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- El Fadl, Khaled Abou. (2001). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oneworld Publications.
- Abu-Lughod, Lila. (2013). *Do Muslim Women Need Saving?* Harvard University Press.
- Ahmed, Leila. (1992). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. Yale University Press.
- al-Qaradawi, Yusuf. (1997). *The Status of Women in Islam*. Islamic Inc.
- Aslan, Reza. (2005). *No god but God: The Origins, Evolution, and Future of Islam*. Random House.
- Badran, Margot. (1995). *Feminists, Islam, and Nation: Gender and the Making of Modern Egypt*. Princeton University Press.
- Badran, Margot. (2009). *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences*. Oneworld Publications.
- Barlas, Asma. (2002). *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Beekun, Rafik I., & Badawi, Jamal. (1999). *Leadership: An Islamic Perspective*. Amana Publications.
- Charrad, Mounira M. (2001). *States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco*. University of California Press.

- Charrad, Mounira M. (2012). *Family Law Reforms in the Arab World: Tunisia and Morocco*. Report for the United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- El Cheikh, Nadia Maria. (2015). *Women, Islam, and Abbasid Identity*. Harvard University Press.
- Esposito, John L. (1998). *Islam: The Straight Path* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Fadel, Mohammad. (1997). Two Women, One Man: Knowledge, Power, and Gender in Medieval Sunni Legal Thought. *International Journal of Middle East Studies*, 29(2), 185-204.
- Findly, Ellison Banks. (1993). *Nur Jahan: Empress of Mughal India*. Oxford University Press.
- Gabbay, Alyssa. (2017). *Islamic Tolerance: Amir Khusraw and Pluralism*. Routledge.
- Hambly, Gavin R. G. (1998). *Women in the Medieval Islamic World*. St. Martin's Press.
- Inglehart, Ronald, & Norris, Pippa. (2003). *Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change Around the World*. Cambridge University Press.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2002). *Freedom, Equality and Justice in Islam*. Islamic Texts Society.
- Krook, Mona Lena. (2009). *Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide*. Oxford University Press.
- Lovejoy, Paul E. (2005). *Slavery, Commerce and Production in West Africa*. Africa World Press.
- Mernissi, Fatima. (1991). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Addison-Wesley.
- Mernissi, Fatima. (1993). *The Forgotten Queens of Islam*. University of Minnesota Press.
- Mir-Hosseini, Ziba. (2006). Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism. *Critical Inquiry*, 32(4), 629-645.
- Moghadam, Valentine M. (2002). Islamic Feminism and Its Discontents: Toward a Resolution of the Debate. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 27(4), 1135-1171.
- Moghadam, Valentine M. (2003). *Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East*. Lynne Rienner Publishers.
- Moghadam, Valentine M. (2013). *Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East*. Lynne Rienner Publishers.
- Mukherjee, Soma. (2001). *Royal Mughal Ladies and Their Contributions*. Gyan Books.
- Paxton, Pamela, Hughes, Melanie M., & Green, Jennifer L. (2007). The International Women's Movement and Women's Political Representation, 1893–2003. *American Sociological Review*, 72(6), 898-920.
- Peirce, Leslie P. (1993). *The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire*. Oxford University Press.
- Pruitt, Lesley J. (2020). *Women and Politics in the Contemporary Muslim World*. Lynne Rienner Publishers.

- Ramadan, Tariq. (2009). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford University Press.
- Rapoport, Yossef. (2007). *Women and Gender in Mamluk Society*. BRILL.
- Rinaldo, Rachel. (2013). *Mobilizing Piety: Islam and Feminism in Indonesia*. Oxford University Press.
- Rizzo, Helen, Abdel-Latif, Abdel-Hamid, & Meyer, Katherine. (2007). The Relationship Between Gender Equality and Democracy: A Comparison of Arab Versus Non-Arab Muslim Societies. *Sociology*, 41(6), 1151-1170.
- Stowasser, Barbara Freyer. (1994). *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation*. Oxford University Press.
- UN Women. (2014). *HeForShe Campaign*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.
- Wadud, Amina. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.
- Woodhead, Christine. (2011). *The Ottoman World*. Routledge.